



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tenis Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Instalasi Farmasi adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 2

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan berupa pengelolaan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman kerja UPTD;
 - b. melaksanakan penerimaan dan penyimpanan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan pendistribusian obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan mengenai ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - e. membuat dan menghimpun data terkait ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mutu dan khasiat obat, vaksin, perbekalan kesehatan lainnya secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - g. melaksanakan pengembangan teknis, metode penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, vaksin dan perbekalan kesehatan;
 - h. melaksanakan pelayanan di bidang kefarmasian kepada instansi terkait;

- i. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada puskesmas;
- k. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian TU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - d. memberikan pelayanan Administrasi di lingkungan UPTD;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPTD;
 - f. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
 - g. menyiapkan bahan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Pasal 4

Pelaksana Operasional pada UPTD Instalasi Farmasi melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD Instalasi Farmasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Instalasi Farmasi sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Laboratorium Kesehatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 11

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 4 Juni 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ERNO RUDI HANDOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018 NOMOR 30